

ABSTRAK

Febi Indriyani Nim.1173060027 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian yang berulang Pada Pasal 486 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng).

Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dimana pada kejahatan yang sebelumnya sudah ada putusan hakim, sub masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu: 1). Bagaimana unsur sanksi dari pasal 486 KUHP terkait pengulangan kejahatan dalam analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam pada analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng. 3). Relevansi Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan narapidana menjadi seorang residivis serta cara menanggulangnya, untuk mengetahui unsur sanksi dari pasal 486 KUHP terkait pengulangan kejahatan dalam analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng, Dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam pada analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Yang mana inti dari teori *maqashid syariah* ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat, terkait penelitian ini menggunakan *maqashid syariah hifdzun mal* (memelihara harta).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan hukum Islam dan yuridis berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer diambil dari berkas putusan pengadilan negeri kuningan Nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng, sumber data sekunder dilihat dari buku, jurnal, skripsi, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini *pertama*, unsur-unsur sanksi dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng penjatuhannya dengan menggunakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan keadaan yang memberatkan, sedangkan pada pasal 486 KUHP tentang pengulangan kejahatan jarang digunakan karena penjatuhannya tergantung pada hakim masing-masing. *kedua*, Perspektif Hukum Islam terkait putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng. tentang pencurian yang berulang, dalam hukum pidana Islam pengulangan pencurian berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama penghukumannya yaitu dengan dipotong tangan secara mensilang. *Ketiga*, sanksi dalam putusan berupa penjara tiga tahun dapat diubah menggunakan sanksi hukum pidana islam secara majazi yaitu berupa pemotongan kekuasaanya.